

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Lengayang Nomor : 98/1.08.420.06/KP-2016, tanggal 18 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **TK TERPADU AMANAH BUNDA**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara : **ANDRAWADI**
Alamat : Kampung Daratan Merantih
Nagari Lakitan
Kecamatan Lengayang

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **24 Maret 2016 s.d 24 Maret 2019**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal : 24 Maret 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan,
2. Camat Kecamatan Lengayang,
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang,
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya,
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 068 /DPK-PAUDNI/2016**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

“TK TERPADU AMANAH BUNDA”

**Nagari Lakitan
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan;
- b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;